

PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram Nusa Tenggara Barat Telf: (0370-6177418), Sms/WhatsApp: 085238944442

Wesite: semetonbnnp.org / ntb.bnn.go.id, email: bnnp_ntb@bnn.go.id

Nomor Lampirar B/Y⊗9 /X/Ka/Bu.02.05/2020/BNNP-NTB

Mataram, 30 Oktober 2020

Lampiran Perihal

: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Semeton CNS

(Cegah Narkoba Streaming).

Kepada

Yth. Kepala BNN RI

di-

Jakarta.

1. Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini Laporkan kepada Jenderal Pelaksanaan Semeton Cegah Narkoba Streaming (CNS) BNN Provinsi NTB selama Tahun 2020 dengan mengedepankan kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pencegahan serta menggelorakan semangat "Hidup 100 persen di era new normal, sadar, sehat, produktif dan bahagia" dalam bentuk kegiatan penyebaran Informasi dan Edukasi P4GN secara Live Streaming di Channel dan akun Media Sosial yang dimiliki BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si.

Tembusan:

- 1. Sestama BNN RI.
- 2. Irtama BNN RI.
- 3. Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.
- 4. Karo Humas dan Protokol BNN.